



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT  
NOMOR : 171/KEP.18 - DPRD/2020**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT  
TERHADAP 7 (TUJUH) RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN GARUT**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Nota Pengantar Bupati Garut tanggal 2 Nopember 2020 telah disampaikan 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut dalam rapat paripurna DPRD, untuk dilakukan pembahasan dan mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut;
- b. bahwa dari 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dilakukan pembahasan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut dan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut melalui mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017, tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020 Nomor 56).

- Memperhatikan :
1. Nota Pengantar Bupati Garut tanggal 2 Nopember 2020 Tentang penyampaian 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut.
  2. Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Garut terhadap 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tanggal 20 Nopember 2020

3. Nota Bupati Garut tentang Penyampaian Jawaban Pemerintah Kabupaten Garut atas pendapat Anggota DPRD melalui Fraksi-Fraksi tanggal 23 Nopember 2020
4. Laporan Panitia Khusus tanggal 23 Nopember 2020
5. Kata Akhir Anggota DPRD melalui Fraksi-Fraksi dalam Rapat Paripurna tanggal 23 Nopember 2020

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP 7 (TUJUH) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT.**
- KESATU : Menyetujui 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut, yaitu :
1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Irigasi;
  2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
  3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
  4. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Intan Jabar;
  5. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Perkumpulan Petani Pemakai Air;
  6. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; dan
  7. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah.
- KEDUA : 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disampaikan kepada Bupati Garut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- KETIGA : Catatan dalam Laporan Panitia Khusus, Pendapat dan Kata Akhir Fraksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 23 Nopember 2020

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GARUT,**

**EUIS IDA WARTIAH**



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**RANCANGAN  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT  
NOMOR : Masih Kosong**

**TENTANG  
PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT  
TERHADAP 7 (TUJUH) RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN GARUT**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT,**

Menimbang : a. Dan seterusnya;  
Mengingat : 1. Dan seterusnya;  
Memperhatikan : 1. Dan seterusnya;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GARUT TENTANG PERSETUJUAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP 7 (TUJUH)  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT.**

KESATU : Menyetujui 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten  
Garut, yaitu :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Irigasi;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
4. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Intan Jabar;
5. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Perkumpulan Petani Pemakai Air;
6. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; dan
7. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah.

KEDUA : 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disampaikan kepada Bupati Garut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

KETIGA : Catatan dalam Laporan Panitia Khusus, Pendapat dan Kata Akhir Fraksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut  
pada tanggal Masih Kosong

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GARUT,**

**Belum Menandatangani**

**EUIS IDA WARTIAH**